PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIPENGARUHI OLEH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK
(Survei di KPP Pratama Majalaya)

Ratih Permatasari – 21113119

Pembimbing
Dr. Ony Widilestariningtyas S.E, M,Si,.,Ak.,CA

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2017
Email : rpermata87@gmail.com

ABSTRACT

Self-assessment system provides full trust to the taxpayer to register, compute, calculate, deposit and report all taxes it was his duty, but in fact do not work well because there are still taxpayers who are reluctant to have their tax obligations properly. Tax was instrumental in moving the economy in Indonesia. Currently in the process of tax payment is often experienced an error that resulted in restitution.

Value Added Tax (VAT) as the state revenue collected by Withholding System that gives an authority to the third party to determine the amount of tax payable by the taxpayer and VAT as the state revenue is also collected by the Self Assessment System, which gives authority to the taxpayer to determine the amount of taxes by the taxpayer in according to tax law but VAT revenue declined due to the incompatibility of the tax collection system because Taxpayers tends to minimize the taxpayable.

This study aims to determine how much influence the Self Assessment System Against Acceptance of Value Added Tax, and to determine how much influence Restitution Against the Value Added Tax Value Added Tax revenue in the Tax Office Primary Majalaya.
Keyword : Self Assessment System, Taxable Person, Value Added Tax revenue.

I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajibannya terhadap rakyat Indonesia, yaitu melindungi rakyat dengan segala kepentingannya, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintah, memberikan pelayanan kepada rakyat, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban dan keamanan negara (Widi Widodo, 2010:1).

Direktur *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Enny Sri Hartati menilai perubahan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assesment System* merupakan langkah yang paling efektif untuk mendongkrak kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Siklus penerimaan yang selalu rendah dimana penerimaan pajak di triwulan 1 2015 hanya Rp170 triliun. Usaha pemerintah menggenjot penerimaan pajak baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi ternyata gagal. Penerimaan pajak sepanjang triwulan I 2015 saja masih jauh dari target. Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, realisasi setoran pajak dari awal tahun hingga 28 Maret 2015 sebesar Rp 170 triliun. Jumlah ini hanya 13,65 persen dari target sebesar Rp 1.296 triliun. Ini merupakan catatan prestasi terburuk dalam lima tahun terakhir. Tidak dirubahnya sistem pemungutan pajak akan membuat siklus penerimaan pajak tiap triwulan tidak akan berubah, yang lebih lanjut akan membuat target penerimaan pajak tidak akan tercapai (Enny Sri Hartati, 2015).

Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar (Rahman Adi Nugroho dan Zulaikha, 2012:1). Namun menurut menteri keuangan Bambang Brodjonegoro, menyatakan bahwa kondisi

perekonomian dunia yang belum sepenuhnya pulih berimbas pada penerimaan pajak di tanah air. Penerimaan perpajakan di Indonesia masih rendah dari yang ditargetkan (Bambang Brodjonegoro, 2015). Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus, melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 telah berdampak terhadap penerimaan perpajakan terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan (Yustinus Prastowo, 2015). Masih menurut Yustinus Prastowo , mengatakan, selain itu penerimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh melemahnya impor terkait dengan penurunan harga komoditas. Apalagi, Indonesia bergantung pada CPO dan komoditas tambang (Yustinus Prastowo, 2015).

Dalam *self assessment system*, PKP diharapkan dapat melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai PKP, membuat SPT yang dilaporkan dan SSP yang disetor. SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal – hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya, sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan di Indonesia (pajakonline.com, 2010).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Salah satu pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ialah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dan melakukan BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP. PPN yang disetorkan dan dilaporkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut dapat dibebankan kepada konsumen pada saat terjadi transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP. Jika PKP tidak melakukan hal itu, dia yang mempunyai kewajiban membayar sejumlah PPN (Siti Resmi, 2011:5).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masalah yang terjadi pada penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu belum tercapainya realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pada beberapa tahun belakang.
2. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* dilihat dari surat pernyataan (SPT) yang dilaporakan belum optimal menyebabkan penerimaan pajak belum mencapai target
3. Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dalam beberapa bulan mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tersebur tidak diimbangi dengan penerimaan pajak pertambahan nilai yang mencapai target.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh *Self Assessment System* dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan data yang diperleh dari uji empiris, guna memecahkan masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah di Kantor Pelayanan Pajak tentang pengaruh *Self*

Assessment System dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Menurut Suharsini Arikunto (2006:99) kegunaan hasil penelitian adalah kelanjutan dari tujuan penelitian. Apabila peneliti telah selesai mengadakan penelitian dan memperoleh hasil, ia diharapkan dapat menyumbangkan hasil itu kepada program studi akuntansi, atau khususnya kepada bidang yang sedang diteliti, pembicaraan tentang kegunaan penelitian ini menjadi penting setelah beberapa peneliti tidak dapat mengatakan sebenarnya hasil apa yang diharapkan, dan sejauh mana sumbangannnya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Self Assesment System

Pengertian *Self Assessment System* menurut Siti Resmi (2014:11) dalam bukunya Perpajakan adalah sebagai berikut: "*Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku."

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) Definisi *Self Assessment System* adalah "Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

2.1.1.1 Karakteristik Self Assessment System

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2011:101) *Self Assessment System* dalam hal ini dikenal dengan :

1) Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
2) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3) Menyetorkan pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor Pos.
4) Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jendral Pajak.

Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar

2.1.1.2 Indikator Self Assessment System

Berdasarkan Indikator diatas, maka indikator dari *Self Assessment System* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Pelaporan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:43) menjelaskan bahwa: "Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang."

Sedangkan Definisi Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2009:29) adalah "Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat atau dokumen yang memuat data-data dan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2 Definisi Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut Sardana (2014:26) menyatakan bahwa: "Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN."

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:280) menyatakan bahwa: "Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984."

Kemudian Menurut Siti Resmi (2011:4) menyatakan bahwa: “Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksudkan dalam nomor 14 yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.”

2.1.2.1 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut Djoko Muljono (2008:6), Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban dalam perpajakan, antara lain:

1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
2) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang;
3) Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

2.1.2.2 Indikator Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:301) indikator dari Pengusaha Kena Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak yang sudah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.1.3 Definisi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Theresia Woro Damayanti dan Supramono (2010:88) menyatakan bahwaPajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (JKP).”

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:235) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi umum dalam negeri berupa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.”

2.1.3.1 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

PPN yang terutang dihiung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Adapun tarif PPN tersebut adalah :

1) Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada PPnBM.

2) Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, BKP yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah pabean, dikenakan PPN denga tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, Pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

2.1.3.2 Indikator Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Erly Suandy (2011:35) indikator Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jumlah realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai perbulan merupakan jumlah penerimaan perbulan dari PPN, dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflasian data deret waktu (Awat, 1995:547) tiap bulan dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2012 hingga Desember 2016:

$$\frac{Jumlah\ PPN\ bulan\ saat\ ini - Jumlah\ PPN\ bulan\ Lalu}{Jumlah\ PPN\ bulan\ lalu}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilain (PPN)

Menurut Liberti Pandiangan (2008:68) untuk membangun fondasi perpajakan yang baik sebagai sumber penerimaan negara yang layak dan dapat diandalkan, maka untuk pertama kalinya dilakukan pembaruan sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan (*tax reform*). Perubahan itu dimulai dengan membuat Undang-

Undang Perpajakan, yang undang – undang sebelumnya dipandang sudah tidak akomodatif lagi, dan tidak sesuai terhadap perkembangan zaman dan perekonomian nasional. Dilakukan perubahan atas sistem perpajakan untuk penetapan dan pemungutan pajak, yakni dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment system*. Perubahan juga dilakukan terhadap institusi yang mengelola (mayoritas) pajak, khususnya melalui organisasi perpajakan, yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Pembenahan juga dilakukan atas kinerja dan kelengkapan teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola dan memproses kegiatan perpajakan secara menyeluruh. Hasil dari reformasi perpajakan yang dilakukan menunjukan peningkatan penerimaan yang signifikan setiap tahun. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Ada pula penelitian Irma Novita Rahmawati (2016) dan penelitian Miftha Anggi Permatasari dan Rika Lidyah (2015) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa *self assessment system* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

2.2.2 Pengaruh Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan nilai (PPN)

Menurut Siti Resmi (2011:5) dengan banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Dedy Setya Utama Pandiangan (2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktif Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjalankan aktivitas kewajiban perpajakaannya maka semakin besar pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ada pula penelitian Desi Lestari (2016) dan Zulia Hanum (2012) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini bahwa penerapan *Self Assessment System* dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

h_1 : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

h_2 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

III Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Menurut Umi Narimawati (2010:127) metode penelitian adalah sebagai berikut : "Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2011:29) metode deskriptif adalah Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Metode deskriptif ini digunakan dengan tujuan menggambarkan suatu hasil penelitian dimana sebelumnya telah diolah dan diproses dengan menggunakan teori-teori yang telah dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Metode verifikatif menurut Mashuri (2008:45) dalam Umi Narimawati (2010:29) adalah sebagai berikut :

"Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh Variabel X_1 *Self Assessment System* dan X_2 Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Y Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

3.2 Oprasionalisai Variabel

Menurut Sugiyono (2010 : 58) pengertian operasional variabel adalah sebagai berikut: "Operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh *self assessment system* dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Variabel itu sendiri dalam konteks penelitian menurut Sugiyono (2011:38) sebagai berikut: "Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya"

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang digunakan yaitu:

1) Variabel Bebas (*Independent variable*)

Menurut Sugiyono (2011: 39) menyatakan bahwa : "Variable bebas (*independent*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat)".

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas (X_1 dan X_2), yaitu *Self Assessment System* dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak.

2) Variabel terikat (*Dependent variable*)

Menurut Sugiyono (2011: 39) menyatakan bahwa : "Variabel terikat (*dependent*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas".

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah penerimaan pajak pertambahan nilai. Variabel penerimaan pajak pertambahan nilai diukur dengan menggunakan indikator realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2012:137) sumber data sekunder adalah Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari pihak lain atau melalui dokumen.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya dari pihak kedua yang mengolah data tersebut.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

1) Dokumentasi

Mengumpulkan data dari laporan-laporan yang telah diolah oleh pihak lain sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2) Studi Perpustakaan

Mengumpulkan data dan mempelajari pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh landasan teori yang dapat menunjang penelitian tentang pengaruh *self assessment system* dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat Serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan *obyek* atau *subyek* yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

Populasi dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Populasi sampling, contoh apabila kita mengambil rumah tangga sebagai sampel, sedangkan yang diteliti adalah anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, maka seluruh rumah tangga adalah populasi sampling.
2) Populasi sasaran, sesuai dengan contoh di atas, maka seluruh PNS adalah populasi sasaran.

Populasi dalam penelitian ini dimbil dari periode 2011-2015 yaitu 60 laporan bulanan dari data perbulan (12 bulan) dalam 5 periode mengenai jumlah surat pemberitahuan, jumlah pengusaha kena pajak dan hasil realisasi jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Majalaya.

3.4.2 Sampel

Penentuan pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *nonprobabilitas sampling*. *Nonprobabilitas Sampling* menurut Sugiyono (2012:84) adalah ”Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.”

Laporan Hasil Pemeriksaan Pada KPP Pratama Majalaya, dengan mengambil jumlah dari:

1) Jumlah surat ppemberitahuan Pada KPP Pratama Majalaya.
2) Jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya.
3) Hasil realisasi jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai yang dibayar di KPP Pratama Majalaya.

Pengambilan sampel di KPP Pratama Majalaya dengan pertimbangan bahwa *self assessment system*, jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian adalah periode 2011-2015. Jumlah sampel yaitu 60 laporan bulanan diperoleh dari data perbulan (12 bulan) dalam 5 periode mengenai jumlah surap pemberitahuan,

jumlah pengusaha kena pajak terdaftar dan hasil realisasi jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Majalaya.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengam masalah yang diteliti, maka akan diadakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya yang berlokasi di Jl. Peta No.7, Suka Asih, Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40231, Indonesia. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari April 2017 sampai dengan Agustus 2017.

3.5 Metode Penelitian

Metode pengumpulan data menurut Sugiyono (2012:62), metode penelitian adalah "Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data."

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)
2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
3) Riset Internet (*Online Research*)

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Dimana OLS merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan (*error*) kuadrat. Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi yaitu seperti uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda Menurut Sugiyono (2010:149) menjelaskan bahwa: "Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan."

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar

pengaruh antara variabel independen, yaitu *self assessment system* dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap variabel dependen, yaitu penerimaan pajak pertambahan nilai. Mengenai *self assessment system*, jumlah pengusaha kena pajak adapun rumus yang digunakan:

$$Y = a + \beta_{X1} + \beta_{X2} + e$$

3.6.3 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

3.6.4 Analisis Korelasi Determinasi

Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R2*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu inflasi dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Nilai (*Adjusted R2*) mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika niali *Adjusted R2* bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R2*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011:97). Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

3.6.5 Uji Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independent (X) yaitu *self assessment system* (X_1) dan jumlah prngusaha kena pajak (X_2) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai sebagai variabel dependen (Y), hipotesis yang diuji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t).

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: *self assessment system*, jumlah pengusaha kena pajak terhadap satu variabel dependen, yaitu penerimaan pajak pertambahan nilai mengenai, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya.

2) Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen/terikat. Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Prosedur uji F ini adalah sebagai berikut:

1) Menentukan hipotesis nol maupun hipotesis alternatifnya:
 H_0 : b1 = b2 = b3 = 0, berarti tidak ada pengaruh X_1,X_2, terhadap Y
 H_a : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, berarti ada pengaruh X_1, X_2, terhadap Y
2) Membuat keputusan uji F
 Jika nilai F lebih besar dari pada 4 maka H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain H_a diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3) Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan

Untuk menggambar daerah penerimaan dan penolakan maka dilakukan perbandingan antara hasil t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti H_a diterima artinya antanra variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya.
b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.
c. t_{hitung} dicari dengan rumus perhitungan t_{hitung} dan,
d. t_{tabel} dicari didalam tabel distribusi $t_{student}$ dengan ketentuan sebagai berikut α=0,05 dan dk= (n-k-l)

IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang *Self Assessment System* dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis deskripsi dan analisis regresi linier berganda sebagai alat bantu dalam pengambilan kesimpulan.

4.1.1 Hasil Analisi Deskriptif

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Sebelum membahas Pengaruh *Self Assessment System* dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, terlebih dahulu akan dibahas gambaran data *Self Assessment System*, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Majalaya periode 2012-2016. Data digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini berupa data sekunder, karena merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dan telah mengalami pengolahan dalam bentuk Hasil Laporan Realiasasi Surat Pemberitahuan, Pengusaha Kena Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

4.1.1.1 Analisis Deskriptif *Self Assessment System*

Rata-rata *Self Assessment System* dari tahun 2012 – 2016 cenderung mengalami peningkatan sebesar 10% - 33% pertahun , akan tetapi pada tahun 2013 dan 2015 rata rata *Self Assessment System* mengalami penurunan sebesar 5% sampai 26% dari tahun sebelumnya, kantor pelayanan pajak pratama majalaya periode 2012 – 2016.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Pengusaha Kena Pajak

Rata-rata Jumlah Pengusaha Kena Pajak dari tahun 2012 – 2016 cenderung mengalami peningkatan sebesar 50 % hingga 121 % pertahun , akan tetapi pada tahun 2013 rata rata Jumlah Pengusaha Kena Pajak mengalami penurunan sebesar 12% sampai 74%. pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012-2016.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Rata-rata Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan sebesar 12 % hingga 275 % pertahun , pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012-2016.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

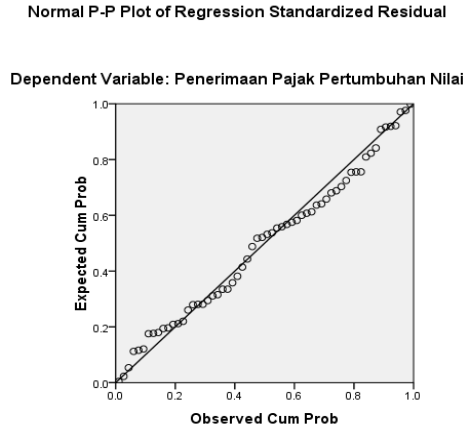
4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menguanakan analisis regresi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regresi tersebut tidak bias, diantaranya uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regresi linear berganda), uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu). Pada penelitian ini keempat asumsi yang disebutkan diatas tersebut diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu (berganda) dan data yang dikumpulkan mengandung unsur deret waktu (5 tahun pengamatan) dengan 1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya sebagai objek penelitian.

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada analisis regresi berganda maka dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE).

1. Uji Normalitas

Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal dan jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal.



Berdasarkan grafik normalitas menggunakan normal *p-plot* di atas, diketahui bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal yang menunjukan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas terbukti dari normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut.

Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a]	Mean	.0000003
	Std. Deviation	5.78333365E9
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.071
Kolmogorov-Smirnov Z		.570
Asymp. Sig. (2-tailed)		.901

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel output uji *kolmogorov smirnov* di atas, diperoleh nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,901. Nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) tersebut lebih besar dari 0,05 (Singgih Santoso, 2002:393), sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji *multikolinearitas* dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria pengujian nilai *tolerance* harus lebih dari 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 (Ghozali, 2011:106).

Tabel Uji Multikolinieritas
Coefficients[a]

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1. (Constant)		
Self Assessment System (x1)	.987	1.013
Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X2)	.987	1.013

Dari hasil pengujian multikolinieritas pada tabel diatas, diketahui bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh masing-masing variabel bebas > 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa dari kedua variabel bebas yang diuji tidak ditemukan adanya korelasi yang kuat, sehingga asumsi multikolinieritas data terpenuhi.

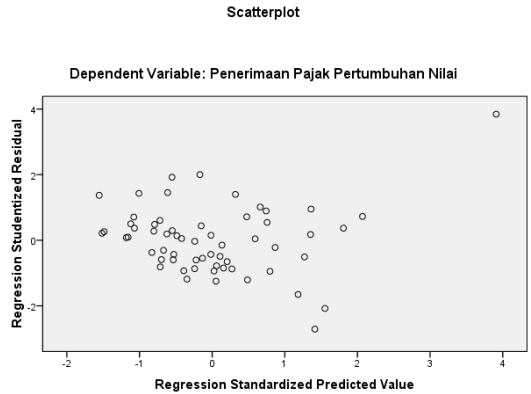
3. Uji Heteroskedastisitas

Apabila ada koefisien korelasi yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya pelanngaran heteroskedastisitas, dapat dilihat dengan menggunakan metode *scatter plot* dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (*point-point*) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil dari uji heterokedasititas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari gambar di atas terlihat bahwa titik titik yang diperoleh tidak membentuk pola tertentu, tetapi menyebar tidak beraturan dan berada di atas dan dibawah sumbu Y pada angka nol. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa variasi residual dalam data bersifat homokedastisitas.

4. Uji Auto Korelasi

Uji *Durbin-Watson* digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel bebas. Hasil dari uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.651[a]	.424	.404	5.884E9	1.035

a. Predictors: (Constant), Pengusaha Kena Pajak , Self Assesment System

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertumbuhan Nilai

Berdasarkan output di atas, diketahui nilai *Durbin Watson* sebesar 1,035 Pada prosedur pendeteksian masalah autokorelasi dapat digunakan besaran Durbin-Watson. Singgih Santoso (2012:241) menguraikan patokan/standar untuk autokorelasi sebagai berikut:

1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2) Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif dalam model.

4.1.2.2 Analisis Regeresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh *Self Assessment System* dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerima Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan *Software SPSS v21*. diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-8.121E9	3.464E9		-2.344	.023		
Self Assesment System	1.734E7	3.699E6	.474	4.686	.000	.987	1.013
Pengusaha Kena Pajak	1.776E8	4.528E7	.397	3.923	.000	.987	1.013

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertumbuhan Nilai

Berdasarkan hasil output *Software SPSS v21.1* di atas terlihat nilai koefesien regresi pada nilai *Unstandardized Coefficients "B"*, sebesar -8.121E9, β_1 sebesar 1.734E7 β_2 sebesar 1.776E8 . dengan demikian, persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

4.1.2.3 Analisis Korelasi

Dengan menggunakan *Software SPSS v21.* diperoleh hasil analisis korelasi antara *Self Assessment System* dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerima Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

Tabel Hasil Analisis Korelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.651[a]	.424	.404	5.884E9	1.035

a. Predictors: (Constant), Pengusaha Kena Pajak , Self Assesment System

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertumbuhan Nilai

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara *Self Assessment System* dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 0,651. Nilai 0,651 menurut Sugiono (2014:184) berada pada interval 0,60 – 0.799 termasuk kategori kuat. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang kuat antara *Self Assessment System* dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2012 -2016 . Berikut disajikan analisis korelasi parsial antara variabel bebas dengan variabel terikatnya masing-masing.

A. Analisis Korelasi Antara *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Koefisien Korelasi *Self Assessment System* dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Correlations

		Self Assesment System	Penerimaan Pajak Pertumbuhan Nilai
Self Assesment System	Correlation	1.000	.527
	Significance (2-tailed)	.	.000
	Df	0	57
Penerimaan Pajak Pertumbuhan Nilai	Correlation	.527	1.000
	Significance (2-tailed)	.000	.
	Df	57	0

Berdasarkan tabel diatas hasil output dari pengolahan data, diperoleh nilai korelasi (R) yang diperoleh antara *Self Assessment System* dengan Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai adalah sebesar 0,525 Nilai 0,525 menurut Sugiono (2014:184) berada pada interval 0,40− 0,599 termasuk kategori sedang dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang rendah antara *Self Assessment System* dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana semakin tinggi *Self Assessment System* maka akan diikuti semakin tingginya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012 – 2016.

1. Analisi Korelasi Determinasi

Variabel *Self Assessment System* = $(0,527)^2$ x 100% = 27.77%

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa variabel *Self Assessment System* memberikan kontribusi sebesar 27.77 % sedangkan

B. Analisis Korelasi Antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Tabel Koefisien Korelasi Jumlah Pengusaha Kena Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Correlations

		Penerimaan Pajak Pertumbuhan Nilai	Pengusaha Kena Pajak
Penerimaan Pajak Pertumbuhan Nilai	Correlation	1.000	.461
	Significance (2-tailed)	.	.000
	Df	0	57
Pengusaha Kena Pajak	Correlation	.461	1.000
	Significance (2-tailed)	.000	.
	Df	57	0

Berdasarkan tabel diatas hasil *output* dari pengolahan data diatas, diperoleh bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak dengan

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 0,461. Nilai 0,461 menurut Sugiono (2014:184) berada pada interval 0.40− 0,599 termasuk kategori sedang dengan nilai positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana semakin tinggi Jumlah Pengusaha Kena Pajak maka akan diikuti semakin tingginya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012 -2016.

1. Analisis Korelasi Determinasi

Variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak = $(0,461)^2$ x 100% = 21.25%

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa variabel *Self Assessment System* memberikan kontribusi paling dominan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan kontribusi yang diberikan sebesar 27.77 % dan diikuti dengan Jumlah Pengusaha Kena Pajak 21.25%.

4.1.2.4 Uji Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Rumusan hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya, *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode tahun 2012-2016.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ Artinya, *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode tahun 2012-2016.

Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dk= 57, sehingga diperoleh t_{tabel} dengan uji dua pihak sebesar -2,002 dan 2,002, diketahui bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh *Self Assessment System* sebesar 4.686. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada table distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=60-2-1=57, diperoleh nilai t_{tabel} untuk pengujian dua pihak sebesar ±2,002. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 4.686, berada diluar nilai t_{tabel} (-2,002 dan 2,002). Sesuai dengan

kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode tahun 2012-2016.

b. Pengujian Hipotesis kedua Jumlah Pengusaha Kena Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya, Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode tahun 2012-2016.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ Artinya, Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode tahun 2012-2016.

Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dk= 57, sehingga diperoleh t_{tabel} dengan uji dua pihak sebesar -2,002 dan 2,002 diketahui bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak sebesar 3.923. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada table distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=30-2-1= 57, diperoleh nilai t_{tabel} untuk pengujian dua pihak sebesar ±2,002. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 3.923, berada diluar nilai t_{tabel} (-2,002 dan 2,002). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode tahun 2012-2016.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan nilai korelasi antara *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan nilai yaitu sebesar 0.527 yang tergolong dalam kategori hubungan yang sedang. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0.599 yang tergolong dalam kategori sedang dan hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan *Self Assessment System* yang diukur

melalui SPT, maka hal tersebut akan meningkatkan Penerimaan pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang dijelaskan oleh Liberti Pandiangan (2008:68) untuk membangun fondasi perpajakan yang baik sebagai sumber penerimaan negara yang layak dan dapat diandalkan, maka untuk pertama kalinya dilakukan pembaruan sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan (*tax reform*). Perubahan itu dimulai dengan membuat Undang-Undang Perpajakan, yang undang – undang sebelumnya dipandang sudah tidak akomodatif lagi, dan tidak sesuai terhadap perkembangan zaman dan perekonomian nasional. Besar presentase pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. yaitu sebesar 27,77%, yang mempunyai arti bahwa 27.77 % Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh *Self Assessment System*, sedangkan sisanya sebesar 72.23% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti restitusi pajak pertambahan nilai dan yang lainnya.

Berdasarkan perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan uji t bahwa hasil pengujian hipotesis antara *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menunjukan bahwa nilai t_{hitung} yang di peroleh dari variabel *Self Assessment System* sebesar 4.686 untuk X_1 maka hasil penelitian ini menolak hipotesis alternatif H_0 dan menerima hipotesis H_1. Dengan kata lain berdasarkan hasil perhitungan uji t dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak penghasilan. Dengan membandingkan antara data *Self Assessment System* dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari hasil uji statistik, maka diperoleh hasil bahwa tinggi rendahnya *Self Assessment System* benar benar mempengaruhi kemampuan dalam menghasilkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dan juga sebaliknya penurunan *Self Assessment System* diikuti dengan turunnya jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang di dapat. (korelasi positif). Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui data-data yang telah dianalisis dan melalui uji statistik, diketahui bahwa *Self Assessment System* mempengaruhi besarnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

4.2.2 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan nilai korelasi antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan nilai yaitu sebesar 0.461 yang tergolong dalam kategori hubungan yang rendah. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0.599 yang tergolong dalam kategori sedang dan hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaiakan Jumlah Pengusaha Kena Pajak , maka hal tersebut akan meningkatkan Penerimaan pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang dijelaskan oleh Siti Resmi (2011:5) dengan banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Besar presentase pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. yaitu sebesar 21.25%, yang mempunyai arti bahwa 21.25 % Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, sedangkan sisanya sebesar 78.75 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti inflasi dan faktor ekonomi lainnya.

Berdasarkan perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan uji t bahwa hasil pengujian hipotesis antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menunjukan bahwa nilai t_{hitung} yang di peroleh dari variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak sebesar 3.923 untuk X_1 maka hasil penelitian ini menolak hipotesis alternatif H_0 dan menerima hipotesis H_1. Dengan kata lain berdasarkan hasil perhitungan uji t dapat disimpulkan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak penghasilan. Dengan membandingkan antara data Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari hasil uji statistik, maka diperoleh hasil bahwa tinggi rendahnya Jumlah Pengusaha Kena Pajak benar benar mempengaruhi kemampuan dalam menghasilkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dan juga sebaliknya penurunan Jumlah Pengusaha Kena Pajak diikuti dengan turunnya jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang di dapat.

(korelasi positif). Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui data-data yang telah dianalisis dan melalui uji statistik, diketahui bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak mempengaruhi besarnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

V Kesimpulan Dan Pembahasan

5.1 Kesimpulan

1. *Self Assessment System* Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Semakin tinggi *Self Assessment System* maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai semakin optimal, dan sebaliknya jika pelaksanaan *self assessment system* buruk maka penerimaan pajak menurun.

 Masalah yang terkait mengenai *self assessment system* yaitu :

 a. *self assessment system* (tanggung jawab dan kewajiban pajak bergantung pada wajib pajak) belum dapat dijalankan dengan baik karena masalahnya yang bayar selama ini kurang sehingga berdampak pada penerimaan pajak pertambahan nilai.
 b. Karena dalam *self assessment system* semua kewajiban wajib pajak di jalankan sendiri yang terjadi wajib pajak menyetor pajak terutangnya dengan nilai yang salah atau bukan sebenarnya.
 c. Selain itu karena *self assessment system* di jalankan sendiri, adanya kesulitan fiskus dalam memanatu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibanya , hal terssebut dikarenakan keterbatasan waktu serta petugas yang di rasa kurang.

2. Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Semakin tinggi Jumlah Pengusaha Kena Pajak maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai semakin optimal.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Oprasional

a. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN, disarankan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Majalaya agar lebih baik lagi melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN tepat waktu sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

b. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai melalui jumlah Pengusaha Kena Pajak disarankan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang lebih baik lagi melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak sehingga lebih memahami tentang pajak dan manfaat pajak bagi pembangunan negara.

5.2.2 Saran Akademis

a. Saran Pengembangan Ilmu

Untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan, diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain agar penelitian-penelitian selanjutnya menambah keberagaman hasil penelitian dan melahirkan pengetahuan yang baru.

b. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah informasi tambahan pemikiran dan kajian dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *self assessment system* dan restitusi pajak pertambahan nilai terhadap peneerimaan pajak pertambahan nilai, selain itu juga diharpakan penelitian selanjutnya dapat menambah varibel lain dan jumlah tempat penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Dari buku :

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Devano Sony. dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana

Djoko Muljono. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan lengkap dengan UU No. 2008 Tahun 2007*. Yogyakarta: Andi

Erly Suandy. 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Gujarati. 2004. *Basic Econometrics*, Fourth edition. Singapore: McGraw-Hill Inc.

Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM PRESS

Halim, Abdul., et al. 2014. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat

Herman J. Waluyo. 2006. *Pengkajian dan Apresiasi Prosa Fiksi.* Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali pers

Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan* Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

Mashuri. 2008. *Penelitian Verifikatif*. Yogyakarta: Andi

Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia

Oyok Abuyamin. 2010. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Oyok Abuyamin. 2012. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora

Rahman Adi Nugroho dan Zulaikha. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Memebayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu).* Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 1, No. 2 : 1-11

Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit

Santosa dan Ashari. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta: Andi

Sardana. 2014. *Kenali HAK DAN KEWAJIBAN Perpajakan Anda.* Bandung: Afabeta.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama

Singgih Santoso. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Pustaka

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat

Siti Resmi. 2014. *Perpajakan. Teori dan Kasus*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Sumadi Suryabrata. 2013. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo

Theresia Woro Damayanti dan Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi

Tony Wijaya. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Penerbit Ganesis

Widi Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung:Alfabeta

Wirawan B Ilyas & Rudy Suhartono. 2007. *Pajak Pertambahan dan Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Dari Jurnal :

Ida Ayu Ivon Trisnayanti & I Ketut Jati. 2015. *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 ISSN: 2302-8556

Almira Herna Renata, Kadarisman Hidayat & Bayu Kaniskha. 2016. *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9

Zulia Hanum. 2012. *Pengaruh With Holding Tax System Pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal Ilmiah Ekonomikawan ISSN: 1693-7600

Rohmasari Sitio. 2015. *Pengaruh Self Assessment System, Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jom. FEKON Vol. 2 No. 2

Dari Internet :

Bambang Brodjonegoro. 2015. *Belajar Dari Buruknya Penerimaan Pajak 2015*. <http://rimanews.com/ekonomi/read/20151230/253129/Belajar-Dari-Buruknya- Penerimaan-Pajak-2015>

Darmin. 2013. "Penerimaan PPN dan PPnBM Mengalami Kenaikan Pesat" <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=2984&q=&hlm=800>

Enny Sri Hartati. 2015. "Target Pajak Jokowi Gagal, Sistem Harus Diubah" <https://m.tempo.co/read/news/2015/04/01/087654403/target-pajak-jokowi-gagal-sistem-harus-diubah>

Mekar Satria Utama. 2015. "Setoran Pajak Baru Sumbang 46% ke Kas Negara Dalam 8 Bulan" <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150916072643-78-79017/setoran-pajak-baru-sumbang-46-ke-kas-negara-dalam-8-bulan/>

R Widyo Pramono. 2016*. Penegak Hukum Perlu Terapkan Peradilan Pajak untuk Tingkatkan Pendapat Pajak*. Diakses melalui <http://www.harianterbit.com/hantertv/read/2016/02/13/56332/21/21/Penegak-Hukum- Perlu-Terapkan-Peradilan-Pajak-untuk-Tingkatkan-Pendapat-Pajak>

Yustinus Prastowo. 2015. *Realisasi Penerimaan Pajak 2015 Capai 81,5% dari Target.* Diakses melalui<http://bisnis.liputan6.com/read/2403217/realisasi-penerimaan-pajak-2015-capai- 815-dari-target>

_____. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=813>**